

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) – DEPOSITO

Nama Penerbit	: Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun	Jenis Produk	: Deposito
Nama Produk	: Deposito	Deskripsi Produk	: Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, diperuntukkan bagi Perorangan, Badan Usaha, dan atau Yayasan
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama

Nominal Penempatan Minimal	: Rp. 3.000.000.-										
Suku Bunga	<table><tr><th>Jangka Waktu Penempatan</th><th>% Bunga</th></tr><tr><td>1 Bulan</td><td>2 %</td></tr><tr><td>3 Bulan</td><td>3 %</td></tr><tr><td>6 Bulan</td><td>4 %</td></tr><tr><td>12 Bulan</td><td>5 %</td></tr></table>	Jangka Waktu Penempatan	% Bunga	1 Bulan	2 %	3 Bulan	3 %	6 Bulan	4 %	12 Bulan	5 %
Jangka Waktu Penempatan	% Bunga										
1 Bulan	2 %										
3 Bulan	3 %										
6 Bulan	4 %										
12 Bulan	5 %										
Tingkat Suku Bunga	: *) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank Mengacu pada suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga ter-update dapat dilihat pada link : https://lps.go.id/										

Tarif dan Biaya

Biaya Pajak	: Saldo diatas Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan pajak atas bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penalti	: Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti 0,5% dari nominal penempatan
Biaya Materai	: @ Rp. 10.000.-
Biaya Transfer Antar Bank	: Menyesuaikan tarif bank yang dituju

Manfaat

- 1. Suku Bunga kompetitif sesuai LPS
- 2. Diberikan Suku Bunga Harian
- 3. Dapat dijadikan sebagai pinjaman kredit

Risiko

- 1. Risiko perubahan suku bunga, tarif, dan biaya yang diantaranya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga LPS atau kebijakan Internal Bank.
- 2. Dalam hal simpanan nasabah pada Bank melebihi Rp. 2 (Dua) Miliar dan suku bunga tabungan yang diterima melebihi tingkat maksimum Penjaminan Lembaga Simpanan (LPS) maka tabungan nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS
- 3. Transaksi hanya bisa dilakukan pada Kantor Pusat dan Jaringan Kantor Kas pada Jam Operasional Bank
- 4. Apabila nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo maka Bunga berjalan tidak dibayar
- 5. Nasabah wajib memberitahukan bank apabila terdapat perubahan data seperti nomor handphone, alamat e-mail, surat menyurat, dan lainnya. Apabila nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data terkini, maka segala kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening/ Pengkinian Rekening
- 2. Menunjukkan kartu identitas Warga Negara Republik Indonesia asli yang masih berlaku dan menyerahkan salinan:
 - Fotocopy Identitas;
 - Fotocopy Identitas Pemilik Manfaat (Jika Ada);
 - Fotocopy Identitas Wali, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran / KIA (Jika nasabah di bawah usia cakap hukum).
- 3. Materai

Simulasi Deposito

Contoh Simulasi Perhitungan Bunga:
Pada tanggal 1 januari 2026, Nasabah melakukan penempatan deposito berjangka sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, maka untuk perhitungan bunga deposito yang diterima sebagai berikut:

Keterangan	Saldo	Bunga	Pajak	Bunga setelah pajak
12 Bulan Suku Bunga 5%	Rp.10.000.000	Rp. 41.666	Rp. 8.333	Rp. 33.333

Catatan :

- Perhitungan bunga deposito berdasarkan saldo pokok yang dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo setiap bulannya.
- Bunga dikenakan pajak sebesar 20%

Tabel simulasi untuk perhitungan bunga tersebut bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Layanan Pengaduan

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk melalui :

Hubungi Kami :

Media Sosial :

- Nomor Telepon : (0351) 452589
- WhatsApp : 0811-3779-800
- Website : www.bprkotamadiun.com

- Instagram : [bankdaerah_kotamadiun](https://www.instagram.com/bankdaerah_kotamadiun)
- Facebook : Bank Daerah Kota Madiun
- TikTok : [bankdaerahkotamadiun](https://www.tiktok.com/@bankdaerahkotamadiun)
- Youtube : [@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun](https://www.youtube.com/@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun)

Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun dengan mengakses : <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan>

Informasi Tambahan

- 1. Keikutsertaan Nasabah pada produk dan/atau layanan Bank dan/atau transaksi terkait produk/layanan adalah inisiatif Nasabah sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- 2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening. Nasabah menjamin bahwa setiap data, keterangan/ informasi dan tanda tangan yang tercantum dalam Formulir (termasuk rekening dan/layanan yang dibuka untuk kepentingan Beneficial Owner) adalah benar, lengkap dan sah serta mengikat untuk setiap jenis Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah.
- 3. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas data dan/atau keterangan/informasi yang telah diberikan Nasabah (termasuk identitas dan sumber dana dari Beneficial Owner), maka Bank berhak dan berwenang penuh untuk menolak melaksanakan transaksi yang diinstruksikan Nasabah atau melakukan reversal atas transaksi yang telah dijalankan dan/ atau menutup rekening yang dimiliki Nasabah dengan pemberitahuan.
- 4. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan atas setiap perubahan alamat, nomor telpon, NPWP, tanda tangan, dan hal – hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan Rekening. Untuk maksud perubahan data tersebut dapat dilakukan melalui Kantor Bank terdekat atau media lainnya yangb ditentukan oleh Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.

- 5. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap sanksi hukum yang timbul apabila dikemudian hari Bank/Penyidik/PPATK atau instansi yang berwenang mengetahui bahwa data dan/ atau keterangan/informasi yang telah diberikan Nasabah (termasuk identitas dan sumber dana dari Beneficial Owner) atau transaksi keuangan Nasabah tidak benar atau diduga berasal dari/merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.
- 6. Nasabah wajib menyerahkandari waktu ke waktu, data nama – nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang berwenang menandatangani segala dokumen yang diperlukan diperlukan untuk mengakses data dan mengelola Rekening atau memberikan instruksi terkait Rekening dan layanan yang dipilih Nasabah yang pelaksanaan transaksinya dilakukan melalui kantor Bank, termasuk surat kuasa dan dokumen terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 7. Nasabah menjamin bahwa pihak yang menandatangani dokumentasi terkait pembukaan Rekening dan pengoperasian Rekening dan/atau layanan yang dipilih Nasabah adalah pihak yang memiliki wewenang dan/atau kuasa yang sah untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan transaksi dan/atau layanan Bank.
- 8. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk dan/atau layanan Bank yang akan dimanfaatkan dan Nasabah menyatakan telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya yang timbul terkait dengan produk dan/atau layanan Bank tersebut.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca) :

- 1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Perumda BPR Bank Daerah ini.
- 3. Nasabah mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
- 4. Bank berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 5. Bank dapat melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena tindak pidana pencucian uang/tindak pidana pendanaan terorisme/tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
- 6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7. Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan yang tercatat pada sistem/pembukuan Bank, tingkat bunga/keuntungan dalam bentuk lain yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank, serta saldo yang dijamin adalah paling banyak sebesar nominal yang ditentukan oleh LPS.

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan,

Madiun, 20....
Nasabah,

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanggal Cetak Dokumen,
Januari 2026